



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

**TENTANG
KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU
WALI KOTA PALU,**

- Menimbang :**
- bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010, perlu untuk mengangkat Saudara SALSIA, S.Pd dalam Jabatan Fungsional Guru;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Guru;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah tujuh belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;
 - Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 6 Mei 2010;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Terhitung mulai tanggal **1 Februari 2019** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- Nama : **SALSIA, S.Pd**
 - NIP : **19741019 200604 2 011**
 - NUPTK : **5351 7526 5330 0003**
 - Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Penata Tingkat I (III/d) / 1 April 2015**
 - Unit Kerja : **SMP Negeri 18 Palu**
dari Jabatan Fungsional **Guru Muda** ke dalam Jabatan Fungsional **Guru Madya** dengan angka kredit sebesar **416,126**.
- KEDUA :** Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 389.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2007 tanggal 6 Desember 2007.
- KETIGA :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WALI KOTA PALU

HIDAYAT

Tembusan :

- Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
- Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu di Palu;
- Kepala SMP Negeri 18 Palu di Palu;
- Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

Nomor : 821.2/31/BKPSDMD/2019
Tanggal : 09/01/2019


No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Guru An. SULSIA, S.Pd

PETUGAS


Mulyani

PENERIMA


Kasa

Catatan : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-MAIK 09/01/1910:09